

Tantangan Peran Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkades 2021 di Desa Golowoi Kecamatan Cibal Barat

Florentina Ndimung¹, Nurjanah Nonci², Barisan³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: ¹renfisip@gmail.com

Abstrak

Partisipasi politik perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang lebih akomodatif dan substantif, guna mewakili kebutuhan perempuan secara khusus dan mendorong terciptanya kehidupan yang setara secara umum. Pilkades secara instrument demokrasi lokal seharusnya menjadi peluang bagi perempuan untuk berkompetisi dalam kepemimpinan desa, Namun, pada pilkades 2021 di desa Golowoi, tidak terdapat satupun calon kepala desa perempuan. Perempuan hanya berperan sebagai pemilih, yang mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan dalam posisi kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi tantangan dibalik ketiadaan perempuan yang menalonkan diri pada pilkades 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama partisipasi politik perempuan meliputi minimnya kesadaran politik perempuan, budaya patrilinear, minimnya dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat, beban domestik, minimnya kepercayaan diri dan keberanian perempuan dalam mencalonkan diri, serta tidak adanya figur perempuan secara historis di desa Golowoi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan keluarga agar perempuan lebih berani mengambil peran strategis, termasuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi Politik, Pilkades.

Abstract

Women's political participation plays a crucial role in more accommodating and substantive decision making, specifically addressing women's needs and promoting equality in general. Village head elections as an instrument of local democracy should provide an opportunity for women to compete for village leadership. However, in the 2021 village head election in Golowoi village, there were no female village head candidates. Women only served as voters, reflecting the low level of women's political participation in leadership positions. This study aims to determine the factors that contribute to the lack of women running for office. This study used a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that the main challenges to women's political participation include a lack of political awareness, a patrilinear culture, a lack of active support from family and community, domestic burdens, women's lack of confidence and courage in running for office, and the historical absence of female figures in Golowoi village. This study recommends the importance of collaboration between the village government, community leaders, and families encourage women to take on strategic roles, including running for village Head.

Keywords: Democracy, Political Participation, Village Head Election.

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki posisi penting dalam suatu negara. Mereka mempunyai hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks politik partisipasi perempuan tidak hanya penting untuk mewakili kepentingan gender secara adil, tapi juga untuk mewujudkan pemerintahan

yang inklusif dan demokratis. Kesetaraan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik merupakan salah satu prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Konvensi ini di adopsi oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku secara resmi pada tahun 1981.(Putri & Raihan, 2023)

Sistem demokrasi menjadi model pemerintahan yang diterapkan di Indonesia berlaku diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks politik masa kini, keberadaan perempuan menjadi faktor yang semakin diperhitungkan. Hal ini disebabkan karena kontribusi mereka yang cukup besar, bukan hanya sebagai kelompok pemilih dengan jumlah suara yang signifikan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam partai politik, baik sebagai pengurus maupun sebagai pejabat pemerintahan ditingkat pusat maupun daerah..(Tokan & Gai, 2020) Keterlibatan perempuan dalam politik mencerminkan keberadaan mereka dalam dunia perpolitikan Indonesia. Partisipasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan demokrasi, karena setiap warga negara berhak dan berkewajiban sama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di ranah politik.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 yang meratifikasi Konvesi Hak Politik Perempuan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengaur mengenai prinsip kesetaraan kedudukan tanpa diskriminasi, meliputi jaminan hak yang sama untuk memilih dan dipilih, partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menduduki jabatan birokrasi, serta keterlibatan dalam organisasi sosial dan politik.(K. P, 2019) Dan pasal 27 ayat

(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara.(Suharto et al., 2022)

Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki peran penting dalam terciptanya pengambilan keputusan yang lebih reponsif dan relevan dengan kebutuhan perempuan itu sendiri secara khusus, serta mendukung terwujudnya kehidupan yang setara secara umum. Pemahaman akan pentingnya partisipasi politik perempuan telah tersermin dalam penerapan kebijakan afirmatif di berbagai negara. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi faktor penting bagi penguatan kehidupan berdemokrasi. Pada tingkat lokal, salah satu bentuk keterlibatan signifikan tersebut tampak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), baik melalui peran mereka sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.

Pemeilihan kepala desa berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis ditingkat lokal. Proses ini mencerminkan perwujudan aspirasi masyarakat desa. sebagai pesta demokrasi, ajang ini tidak hanya bermakna politis, tetapi juga berperan sebagai wadah pembelajaran politik bagi warga, khususnya perempuan. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan desa memiliki arti penting dalam memperkuat kesetaraan gender serta membuka ruang demokrasi yang lebih inklusif.(Suhri Kasim, 2022)

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan asas partisipasi, dan pemberdayaan. Ketiga asas sebagai fondasi pembangunan desa yang inklusif, yang mengakomodasi nilai kesetaraan gender melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan. Pasal 26 dan pasal pasal 63 bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkeadilan gender.(Alfirdaus et al., 2021)

Kepala desa memegang peranan penting dalam memimpin jalannya pembangunan serta mengawal pelaksanaan program ditingkat desa. tugas tersebut mencakup memberikan dorongan semangat, menggerakkan partisipasi warga, memastikan ketersediaan kebutuhan pembangunan, dan menjalankan berbagai fungsi lainnya, jabatan ini dapat di duduki oleh siapa saja yang berhasil melalui tahapan pemilihan kepala desa (pilkades). (Tiran et al., 2024)

Melalui pilkades, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin sekaligus memberikan ruang kompetisi bagi calon yang ingin mengisi posisi tersebut. Di banyak desa, terdapat perempuan-perempuan dengan potensi dan kualitas yang memadai. Pembangunan desa, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih tengah direncanakan, memerlukan kontribusi dan partisipasi mereka agar tercapai keseimbangan. Kepeminpinan perempuan dalam posisi kepala desa diyakini dapat menghadirkan pembangunan yang memiliki orientasi kesetaraan gender. Kreativitas, gagasan yang bagus, dan inisiatif yang kuat, upaya memajukan desa dapat lahir dari peran perempuan. Oleh karena itu, kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi sebagai kepala desa seharusnya semakin terbuka, sehingga berbagai perubahan dapat diwujudkan. Dukungan dari pemerintah maupun dari pihak lainnya turut mendorong penguatan peran perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan. Pada dasarnya, pemimpin desa menuntut keterampilan dalam mengeloal organisasi desa, dan kemampuan tersebut tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, melainkan juga oleh perempuan.

Secara umum, peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik memang sudah tersedia, namun dalam realisasinya peluang itu belum benar-benar dimanfaatkan oleh perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) pada tahun 2021, jumlah kepala desa perempuan tercatat hanya 3.976 orang dari total 74.164 desa, atau sekitar 5%. <https://kumparan.com/sultan-naufal-fairiza/peluang-dan-tantangan-perempuan-menjadi-kepala-desa-1yLCPilrHNS/full>.

Sejumlah penelitian terdahulu yang mwenyoroti hambatan keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aspinall, White, dan Savirani (Aspinall et al., 2021) menyoroti hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019, seperti budaya patriarki, terbatasnya akses terhadap sumber daya politik, serta dominasi jaringan politik laki-laki. Meskipun berskala nasional, temuan tersebut relevan dianalisis lebih lanjut dalam konteks lokal seperti Pilkades.

Garis dan Trisnia (Garis & Trisnia, 2021) dalam penelitiannya di Desa Muktisari menemukan bahwa rendahnya pendidikan politik perempuan, dominasi budaya patriarkal, serta kuatnya persepsi domestik terhadap perempuan menjadi penyebab utama tidak adanya kandidat perempuan dalam Pilkades. Namun, Sebagian besar studi tersebut berfokus pada skala nasional atau wilayah Jawa. Belum banyak penelitian yang mengkaji hambatan partisipasi politik perempuan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di desa Golowoi, yang memiliki karakter sosial-budaya yang berbeda.

Kasus di Kabupaten Manggarai memberikan ilustrasi yang jelas mengenai keterbatasan representasi perempuan di tingkat desa. pada Pilkades serentak 2021 tersebut ada 93 kepala desa terpilih, dan dari 93 kepala desa yang terpilih tersebut hanya ada satu orang dari kalangan perempuan. Yustin, Satu-satunya Kades Perempuan yang Dilantik Bupati Manggarai | kumparan.com. Hal ini juga terlihat pada pelaksanaan pilkades tahun 2021 desa Golowoi, kecamatan cabal Barat, tidak terdapat satupun calon kepala desa perempuan. Dari dua kandidat yang mencalonkan diri, seluruhnya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya keterwakilan politik perempuan di tingkat lokal, meskipun secara regulasi pintu partisipasi sangat terbuka bagi perempuan. pentingnya mengkaji lebih dalam hambatan-hambatan dibalik ketiadaan perempuan berpartisipasi sebagai calon kepala desa.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi tantangan dibalik ketiadaan perempuan yang mencalonkan diri dalam pilkades 2021 di desa Golowoi kecamatan Cibal Barat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut pada penelitian ini, Peneliti menggunakan kerangka teori partisipasi politik dari Ramlan Surbakti (1998), yang membagi hambatan partisipasi politik dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: pendidikan, budaya, dukungan keluarga, diri sendiri, dan faktor eksternal meliputi: sosialisasi dan pengarahan, pandangan politik, dan peran lokal. Kerangka teori ini relevan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk meneliti secara mendalam terkait faktor yang menjadi tantangan representasi perempuan dalam politik lokal seperti mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan pada tiga aspek utama. Pertama, secara geografis dan kultural, penelitian ini menyoroti desa Golowoi di Manggarai, NTT, yang selama ini belum banyak disentuh dalam kajian representasi politik perempuan. Kedua, secara objek kajian, penelitian ini lebih fokus pada pilkades sebagai arena politik lokal, berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menekankan pada legislative maupun partai politik. Ketiga, secara kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dari Ramlan Surbakti untuk mengklasifikasi hambatan internal dan eksternal, yang belum pernah diaplikasikan secara mendalam dalam konteks pilkades. Kebaruan ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang politik gender di level lokal sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan kebijakan partisipasi politik perempuan di desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena partisipasi politik perempuan dalam konteks pemilihan kepala desa di desa Golowoi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 April hingga 21 Juni 2025 di desa Golowoi, kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, provinsi NTT.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu berdasarkan kategori partisipan yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Melalui purposive sampling, peneliti secara sengaja memilih informan yang dinilai memiliki pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti. (Ummah, 2019). Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 7 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.(Ummah, 2019)

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti berposisi sebagai mahasiswa yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, sehingga memiliki kedekatan kultural dengan konteks penelitian. Kedekatan ini memudahkan peneliti dalam menjalin komunikasi dengan informan dan memahami nilai-nilai lokal yang berkembang. Peneliti juga menggunakan panduan wawancara dan lembar observasi dalam mengumpulkan data.

Adapun validasi atau keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yaitu teknik, sumber dan teori.(Rijali, 2019)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(Rijali, 2019)

Adapun tahapan analisis penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Pengumpulan data: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi lapangan dengan menggunakan pendekatan yang objektif.
2. Reduksi data: Reduksi data merupakan tahap analisis yang bertujuan untuk menyeleksi, memperjelas, mengelompokkan, memfokuskan, dan Menyusun data secara sistematis dengan cara menghilangkan informasi yang tidak relevan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang valid dan terverifikasi.
3. Penyajian data: Penyajian data adalah proses mengorganisasikan informasi secara terstruktur sehingga memudahkan penarikan kesimpulan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola yang bermakna, mendukung proses pengambilan kesimpulan, serta menjadi dasar dalam menentukan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan: Penarikan kesimpulan adalah proses dimana peneliti menafsirkan makna temuan, mengenali keteraturan atau pola yang muncul, memahami konteks, serta merangkai hubungan antar faktor secara naratif berdasarkan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Golowoi adalah salah satu dari 27 desa yang terletak di Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Golowoi berasal dari nama Golo Woing. Golo yang artinya bukit dan Woing itu berasal dari nama kayu. Dahulunya, di desa Golowoi tumbuh banyak pohon yang disebut kayu Woing, karena itulah masyarakat setempat menamainya Golo Woing. Seiring waktu, nama itu berubah pelafalan menjadi “Golowoi”, dan hingga kini menjadi nama resmi desa Golowoi yang letaknya di pusat ibu kota kecamatan Cibal Barat. Pada Tahun 2001 terjadi Pemilihan Kepala Desa definitif melalui sistem demokrasi. Segala permasalahan dalam kampung diselesaikan secara damai melalui Lonto Leok yang dalam Bahasa Indonesianya musyawarah. Desa ini menjadi desa definitif pada tahun 2001, Wilayah desa ini terdiri atas dua anak kampung, yakni Kampung Golowoi dan Kampung Meda Hingga saat ini. Berikut ini beberapa daftar kepala desa dari tahun ke tahun :

Berikut daftar kepala desa di desa Golowoi dari tahun ke tahun :

Tabel 1. Daftar kepala desa terpilih dari tahun ke tahun di desa Golowoi

No.	Nama Kades	Masa Jabatan
1.	Yohanes Tahar	2001-2006
2.	Fransiskus Jehani	2007-2012
3.	Yohanes Tahar	2013-2019
4.	Valentinus Torung	2019-2021 (Penjabat)
5.	Heri Anto Darmo	2022-2027

Berdasarkan data pilkades tahun 2021 di desa Golowoi yang peneliti peroleh dari lapangan, seluruh calon kepala desa yang mendaftar merupakan laki-laki. Hal ini menjadi bukti awal yang memperlihatkan belum adanya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis sebagai calon pemimpin desa. data calon kepala desa tersebut disajikan pada table berikut:

Tabel 2. Daftar calon kepala desa dalam pilkades 2021 di desa Golowoi

No.	Nama kandidat	Jenis kelamin
1.	Heri Darmo	Laki-laki
2.	Agustinus Lesing	Laki-laki

Dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan berdasarkan teknik penentuan informan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Ramlan Surbakti untuk menjadi kerangka konsep dalam proses penelitian. Adapun bentuk pertanyaan yang sudah peneliti rangkai sedemikian rupa berdasarkan latar belakang dan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan

Tabel 3. Dimensi dan Tujuan Pertanyaan Penelitian

Dimensi	Pertanyaan penelitian	Tujuan pertanyaan
Pendidikan	1. Bagaimana menurut bapak dan ibu tingkat pendidikan perempuan di desa Golowoi pada tahun 2021?, dan apakah itu menjadi salah satu faktor yang menghambat perempuan sehingga dalam pilkades 2021 lalu tidak ada perempuan yang mencalonkan diri?.	Untuk memahami bagaimana kondisi pendidikan perempuan dikaitkan dengan keterlibatan mereka dalam proses politik desa.
Budaya	1. Apakah ada budaya atau adat istiadat desa yang membatasi perempuan dalam berpartisipasi politik seperti mencalonkan diri?.	Untuk menggali peran nilai-nilai budaya atau adat lokal dalam membentuk sikap dan pandangan perempuan terhadap politik.
Dukungan keluarga	1. Apakah bapak/ibu mendukung ketika ada perempuan dalam keluarga bapak/ibu yang ingin mencalonkan diri?	Untuk mengetahui bagaimana sikap keluarga terhadap perempuan yang ingin berpartisipasi dalam kepemimpinan desa.
Diri sendiri	1. Menurut ibu apakah ada faktor dari dalam diri perempuan itu sendiri sehingga tidak ada perempuan yang mencalonkan diri pada pilkades 2021 lalu? 2. Menurut ibu apakah ada faktor internal lainnya dibalik ketiadaan perempuan yang mencalonkan diri pada pilkades 2021 lalu?	Untuk mengetahui apakah perempuan merasa kurang percaya diri, tidak mampu atau tidak pantas mencalonkan diri karena persepsi pribadi dan untuk menggali lebih dalam persepsi atau hambatan psikologis yang dirasakan perempuan terkait kepemimpinan.
Sosialisasi dan pengarahan	1. Apakah ada sosialisasi politik sebelum pilkades 2021? 2. Bagaimana tingkat kehadiran dan seberapa aktif perempuan dalam mengikuti sosialisasi politik sebelum pilkades 2021?	Untuk memahami sejauh mana akses perempuan terhadap informasi dan kegiatan politik yang diselenggarakan menjelang pilkades dan untuk melihat apakah perempuan merasa dilibatkan secara aktif atau malah tersisih dari proses sosialisasi politik desa

Pandangan politik	1. Bagaimana persepsi bapak /bu tentang peran perempuan dalam pilkades 2021? 2. Bagaimana tanggapan bapak ibu jika ada perempuan yang ingin mencalonkan diri pada pilkades selanjutnya?	Untuk mengeksplorasi sikap dan pandangan masyarakat terhadap posisi perempuan dalam politik lokal. Dan Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat siap menerima perempuan sebagai calon kepala desa.
Peran lokal	1. Apakah lingkungan sosial di Desa Golowoi mendukung atau justru menghambat perempuan dalam berpartisipasi politik khususnya dalam mencalonkan diri pada pilkades 2021?	Untuk mengetahui bagaimana peran lingkungan sekitar, termasuk tokoh masyarakat, memengaruhi keberanian atau keengganan perempuan untuk mencalonkan diri. Dan Untuk memahami dinamika sosial yang memperkuat atau justru melemahkan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal.

Berdasarkan panduan wawancara diatas, berikut hasil wawancara dengan para informan di desa Golowoi yang disajikan berdasarkan dimensi penelitian:

1. Faktor Pendidikan (internal)

Perbedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan adanya kesenjangan dalam menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pemahaman politik, yang berdampak pada keterbatasan akses informasi dan komunikasi bagi perempuan. kondisi ini menghambat perempuan dalam membangun jejaringan di ranah publik. Informasi politik cenderung disampaikan melalui perspektif laki-laki, sehingga perempuan seringkali merasa bahwa politik merupakan ranah yang tidak relevan bagi mereka.

Kutipan wawancara: “kalau dilihat dari pendidikan formal perempuan didesa Golowoi saat itu apalagi generasi muda memang hampir samalah dengan laki-laki, sama sudah lumayan tinggi- tinggi juga tingkat pendidikan formalnya dan secara hukum memang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki tapi yang saya lihat itu perempuan didesa Golowoi itu kurang menangkap peluang untuk menerapkan kesamaan hak tersebut dengan ikut ambil bagian dalam kontestasi politik lokal dan kesadaran politik dari perempuan di desa golowoi memang agak kurang”. (Informan 2, laki-laki yang berusia 25 tahun)

2. Faktor Budaya (internal)

Dalam aspek budaya, terdapat persepsi bahwa kemampuan memimpin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan sering menilai bahwa budaya, suku atau etnis memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam politik. selainitu, dalam konteks budaya, perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki, seperti ayah atau suami. Budaya yang mengakar menekankan bahwa perempuan berperan sebagai pendamping laki-laki dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan terkait politik.

Kutipan wawancara: “kalau soal budaya, perempuan dianggap orang luar karena akan mengikuti suami, memang begitu budayanya, ikut garis keturunan dari pihak bapak. Tapi kalau dilarang secara adat untuk mencalonkan diri, memang tidak ada. Hanya saja, budaya ini sudah membentuk kebiasaan di masyarakat desa Golowoi. Laki-laki sering tampil di ruang publik, sementara perempuan lebih sering di dapur, dan itu sudah dianggap biasa saja. Saya rasa itu juga yang membuat sebagian perempuan di desa Golowoi ini belum terpikir ke arah sana seperti mencalonkan diri dalam pilkades terutama pada tahun 2021 lalu”. (informan 6, laki-laki berusia 45 tahun)

3. Faktor Dukungan Keluarga (internal)

Asepek keluarga masih ada kaitannya dengan faktor budaya yang masih menempatkan perempuan untuk menyesuaikan keputusan dengan suami atau ayahnya. Perempuan sering dipandang sebagai pendamping laki-laki dan belum memiliki kebebasan yang penuh dalam pengambilan keputusan, termasuk terkait pilihan politik. situasi yang keluarga kurang aktif mendukung partisipasi politik perempuan.

Kutipan wawancara: “Kalau kita bicara soal dukungan keluarga, memang tidak ada yang secara terang-terangan melarang. Tapi saya kira karena masyarakat kita belum terbiasa melihat perempuan ikut dalam politik, keluarga pun mungkin tidak terlalu mendorong. Mereka mungkin berpikir itu bukan tempatnya

perempuan, apalagi kalau perempuan itu sendiri juga belum menunjukkan minat atau keberanian untuk bicara soal itu. Jadi ya seperti saling menunggu, tidak ada yang mulai”. (informan 1, laki-laki berusia 35 tahun)

4. Faktor Diri Sendiri (internal)

Hambatan perempuan dalam berpartisipasi secara politik sering muncul dari diri mereka sendiri. Persepsi yang melihat perempuan sebagai sosok lemah, bergantung pada orang lain, kurang bertanggung jawab telah mengakar dalam alam bawah sadar dan dipandang sebagai sifat bawaan. Rasa rendah diri yang lahir dari konstruksi sosial turut membatasi perempuan dalam mengeksplorasi potensi mereka. Kurangnya kepercayaan diri dan kemampuan membuat perempuan cenderung bersikap pasif, sehingga berpengaruh pada keterbatasan partisipasi aktif mereka dalam ranah politik.

Kutipan wawancara: “Kalau saya pribadi ya, kalau soal politik seperti mencalonkan diri, saya rasa itu terlalu berat, apalagi kita sebagai perempuan ini lebih banyak di dapur juga gimana ngurus anaknya, suami dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jadi, sebagai perempuan saya merasa mencalonkan diri dalam pilkades masih terasa berat untuk dilakukan. Kalau ada pemilihan ya kita datang untuk memilih tapi untuk mencalonkan diri belum berani dan belum terpikirkan juga”. (Informan 4, perempuan berusia 31 tahun)

5. Faktor Sosialisasi dan Pengarahan (eksternal)

Kaum perempuan seringkali menganggap sosialisasi atau pengarahan mengenai politik dan pemilihan umum tidak begitu penting untuk diikuti, karena perhatian mereka lebih tertuju pada kepentingan pribadi. Sosialisasi politik cenderung memprioritaskan laki-laki, sehingga perempuan dianggap kurang perlu mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dikalangan perempuan membuat mereka seringkali ditempatkan pada posisi yang kurang diperhatikan dalam proses sosial dan politik.

Kutipan wawancara: “Pada tahun 2021 lalu memang saya ikut sosialisasi sebelum pilkades, dan sosialisasi khusus untuk perempuan memang tidak ada, tapi sosialisasi itu juga bukan khusus untuk laki-laki melainkan untuk semua masyarakat desa Golowoi. Pada sosialisasi, sebagian perempuan juga hadir. Tapi jujur, Sebagian dari mereka yang hadir memang hanya untuk ikut menyiapkan makanan, kemudian yang lain memang ikut tapi dalam forum juga tidak bertanya atau memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut”. (informan 5, laki-laki berusia 35 tahun)

6. Faktor Pandangan Politik (eksternal)

Pandangan politik menyebutkan perempuan seringkali dianggap kurang mampu berpartisipasi dalam politik karena mereka memandang bidang ini kurang penting dibandingkan urusan rumah tangga. Banyak perempuan yang merasa bahwa keterlibatan dalam politik memerlukan kesungguhan dan perjuangan yang sangat besar. Minimnya perempuan yang mempunyai semangat juang untuk memperjuangkan kepentingan perempuan yang kerap dianggap lemah dan terpinggirkan, yang disebut dengan politik androcentris, seharusnya menjadi perhatian yang diubah. Diperlukan upaya untuk memperomosisikan politik androgini, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan aspirasi perempuan.

Kutipan wawancara: “Kalau saya pribadi ya, kalau soal politik seperti mencalonkan diri, saya rasa itu terlalu berat, apalagi kita sebagai perempuan ini lebih banyak di dapur juga gimana ngurus anaknya, suami dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jadi, sebagai perempuan saya merasa mencalonkan diri dalam pilkades masih terasa berat untuk dilakukan. Kalau ada pemilihan ya kita datang untuk memilih tapi untuk mencalonkan diri belum berani dan belum terpikirkan juga. Dan memang cocoknya laki-laki karena saya rasa mereka lebih tau soal politik dibandingkan perempuan”. (informan 7, perempuan berusia 30 tahun)

7. Faktor peran lokal (eksternal)

Peran lokal berkaitan dengan dukungan dari lingkungan lingkungan, seperti tokoh masyarakat yang kurang mendukung partisipasi politik perempuan. hal ini tercipta karena pandangan lingkungan yang menempatkan perempuan hanya sebagai pendamping suami serta tingkat pendidikan di sekitar mereka. Selain itu, tokoh masyarakat jarang memberikan arahan atau dorongan yang dapat menumbuhkan keyakinan perempuan bahwa mereka mampu berperan aktif dalam politik.

Kutipan wawancara: “Jujur saja, sebagai perempuan yang bekerja di pemerintahan desa saya merasakan bahwa dukungan dari lingkungan itu social terhadap perempuan untuk aktif dalam politik masih sangat kurang. Kalau yang lihat ya sejauh ini belum ada masyarakat yang benar-benar menyemangati perempuan untuk maju. Dan ya tentunya dengan tidak adanya perempuan sebagai contoh sebelumnya dan ditambah

kurangnya dorongan yang intens dari masyarakat saya rasa itu juga yang membuat perempuan ragu untuk maju”. (informan 3, perempuan berusia 32 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, serta dokumentasi, terdapat beberapa temuan yang peneliti dapatkan terkait tantangan dibalik ketiadaan perempuan yang mencalonkan diri dalam pilkades 2021 di desa Golowoi kecamatan Cibal Barat, yaitu:

1. Minimnya kesadaran politik perempuan
2. Budaya patrilineal
3. Minimnya dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat
4. Beban domestik
5. Minimnya kepercayaan diri dan keberanian perempuan dalam mencalonkan diri
6. Absenya figur pemimpin perempuan secara historis di desa Golowoi

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, peneliti menemukan sejumlah kecenderungan yang berkaitan dengan belum munculnya figur perempuan sebagai calon kepala desa dalam pilkades 2021 di desa Golowoi. Temuan-temuan ini dianalisis menggunakan pendekatan kerangka teori dari Ramlan Surbakti, yang membedakan partisipasi politik menjadi dua sisi hambatan yaitu, hambatan internal (pendidikan, budaya, dukungan keluarga, diri sendiri) dan hambatan eksternal (sosialisasi dan pengarahan, pandangan politik, dan peran lokal). Pemparan dalam pembahasan ini disusun berdasarkan kategori tematik yang mencerminkan pengalaman dan pandangan informan terkait dinamika partisipasi politik perempuan dalam konteks lokal

1. Minimnya kesadaran politik perempuan

Rendahnya kesadaran politik perempuan di Desa Golowoi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri pada Pilkades 2021. Meskipun tingkat pendidikan perempuan, terutama generasi muda, sudah mengalami peningkatan, hal ini belum cukup mendorong keterlibatan mereka secara aktif dalam kontestasi politik lokal. Sebagian besar perempuan belum memiliki literasi politik yang memadai dan masih menganggap bahwa urusan politik merupakan domain laki-laki. Sehingga, perempuan di desa ini hanya hadir sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang dipilih. Kecenderungan tersebut mencerminkan bahwa kesadaran politik perempuan masih berada pada tingkat yang rendah. Rendahnya kesadaran dan inisiatif politik dari pihak perempuan itu sendiri telah membatasi ruang partisipasi yang seharusnya terbuka dalam sistem demokrasi desa.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Garis dan Trisna (Garis & Trisnia, 2021) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat perempuan dalam berpartisipasi politik adalah karena rendahnya partisipasi politik perempuan dalam Pilkades di Desa Muktisari.

2. Budaya patrilineal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa sistem budaya patrilineal menjadi tantangan utama di balik tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri dalam Pilkades 2021 di Desa Golowoi. Budaya patrilineal di desa ini tidak hanya membentuk pola pewarisan dan struktur keluarga, tetapi juga secara kuat membentuk cara pandang masyarakat terhadap posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik desa.

Sejak kecil anak perempuan dipandang sebagai “ata pe’ang” atau “orang luar” karena nantinya ia akan mengikuti suaminya setelah menikah dan meninggalkan rumah asalnya. Dalam sistem ini, garis keturunan, tanggung jawab sosial, dan pewarisan nilai-nilai budaya diturunkan melalui laki-laki. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan penjaga nama baik keluarga, sementara perempuan dianggap akan “keluar” dari struktur sosial begitu ia menikah.

Meskipun tidak ada larangan adat formal yang melarang perempuan mencalonkan diri sebagai kepala desa, budaya sosial yang terbentuk dari sistem patrilineal telah menciptakan batasan tidak tertulis yang menghambat perempuan tampil dalam ruang kepemimpinan desa. Perempuan, meskipun lahir dan besar di desa tersebut, dianggap tidak memiliki keterikatan sosial-politik yang sama dengan laki-laki karena dianggap “tidak menetap”.

Selain itu, akses perempuan terhadap ruang-ruang publik dan forum pengambilan keputusan juga sangat terbatas. Proses musyawarah adat seperti lonto leok hampir seluruhnya didominasi oleh laki-laki, dan anak-anak laki-laki dibiasakan untuk ikut serta dalam diskusi-diskusi penting sejak usia muda. Sebaliknya,

perempuan diarahkan pada peran-peran domestik seperti menenun, memasak, dan mengurus keluarga. Pola ini berlangsung lintas generasi dan semakin menguatkan asumsi bahwa kepemimpinan adalah ranah laki-laki.

Makna dari kata “mengikuti suami” tidak hanya merujuk pada tempat tinggal, tetapi juga pada status sosial dan kewenangan. Perempuan kehilangan posisi sentral dalam komunitas asalnya dan tidak serta-merta memperoleh posisi setara dalam komunitas suaminya. Hal ini menyebabkan perempuan cenderung tidak dianggap sebagai bagian yang layak untuk mewakili desa secara politik, termasuk dalam jabatan kepala desa. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya patrilinear membentuk cara masyarakat memaknai kepemilikan identitas sosial dan legitimasi politik. Perempuan secara struktural tidak dibayangkan sebagai pemimpin karena dianggap tidak memiliki peran strategis dalam sistem sosial adat maupun birokrasi desa. Hal ini memperjelas bahwa meskipun peluang hukum terbuka, hambatan budaya justru menjadi penentu utama yang membatasi pencalonan perempuan dalam Pilkadaes.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Aspinall et al., 2021) tentang Pemilu 2019 yang menunjukkan bahwa hambatan budaya dan struktur sosial patriarkal masih menjadi penghalang utama partisipasi politik perempuan. Di Desa Golowoi, sistem patrilineal membentuk anggapan bahwa perempuan adalah “orang luar” sehingga tidak dianggap layak tampil sebagai pemimpin dalam kontestasi politik desa.

Temuan ini juga sejalan dengan teori dari Pippa Norris dan Ronald Inglehart (2001) dalam teori mereka membagi hambatan budaya ini ke dalam dua sisi yaitu sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Temuan diatas sejalan dengan sisi penawaran atau supply side yang mana perempuan sendiri enggan mencalonkan diri karena tekanan sosial, stereotip gender, dan internalisasi norma-norma tradisional yang membuat mereka merasa tidak layak atau tidak pantas tampil sebagai pemimpin. (Merkle, 2022)

3. Minimnya Dukungan Aktif dari Keluarga dan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa minimnya dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat terhadap perempuan menjadi salah satu tantangan utama di balik ketiadaan calon kepala desa perempuan dalam Pilkadaes 2021 di Desa Golowoi. Dalam wawancara dengan Kepala Desa, ia menyebutkan bahwa dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting, bukan hanya sebagai dorongan moral dan psikologis, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dalam proses pencalonan. Namun, dalam praktiknya, dukungan tersebut tidak secara aktif diberikan. Sebagian besar warga dan keluarga hanya bersedia mendukung jika perempuan terlebih dahulu menunjukkan niat dan keberanian untuk mencalonkan diri. Hal ini tergambar dari pernyataan seorang informan, “kalau memang ada perempuan yang mau dan dia punya kualitas, ya kami pasti dukung.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penolakan eksplisit terhadap pencalonan perempuan. Namun demikian, tidak adanya inisiatif untuk mendorong perempuan tampil ke depan mencerminkan adanya pembatasan sosial yang bersifat pasif. Dalam konteks masyarakat Golowoi yang masih memegang kuat sistem budaya patrilineal, sikap pasif ini bukanlah hal netral. Sistem tersebut secara turun-temurun membentuk kebiasaan bahwa laki-laki identik dengan ruang publik dan pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih diidentikkan dengan ranah domestik seperti mengurus keluarga, menyiapkan logistik dalam acara adat, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Maka, meskipun perempuan secara hukum memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, dukungan sosial yang tidak aktif memperkuat asumsi bahwa kepemimpinan bukanlah ruang yang “wajar” bagi perempuan.

Tampak masyarakat belum sepenuhnya memandang perempuan sebagai bagian yang layak untuk mengemban jabatan publik seperti kepala desa. Keberadaan perempuan dalam politik masih dipandang sebagai sesuatu yang “jika terjadi pun tidak masalah, tapi bukan hal yang perlu diupayakan bersama.” Kedua, dari sisi tantangan pencalonan, kurangnya dorongan dari lingkungan sosial memperlemah kemungkinan tumbuhnya keberanian dan kesadaran politik perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, hambatan pencalonan bukan sekadar soal keinginan pribadi, tetapi merupakan hasil dari lingkungan sosial yang tidak memberikan ruang, pengakuan, maupun dukungan secara aktif terhadap perempuan untuk maju sebagai calon pemimpin.

Temuan ini sejalan dengan teori Ramlan surbakti yaitu Perempuan sering dipandang sebagai pendamping laki-laki dan belum memiliki kebebasan yang penuh dalam pengambilan keputusan, termasuk terkait pilihan politik. situasi yang keluarga kurang aktif mendukung partisipasi politik perempuan. (Barus et al., 2020)

Temuan ini sejalan dengan (Aspinall et al., 2021) yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dan akses terhadap jaringan politik merupakan faktor krusial dalam pencalonan perempuan. Di Desa Golowoi, sikap pasif keluarga dan masyarakat terhadap potensi kepemimpinan perempuan mencerminkan hambatan budaya yang tidak langsung, namun tetap membatasi ruang gerak politik perempuan.

4. Beban Domestik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa beban domestik yang berat merupakan salah satu tantangan utama di balik ketiadaan perempuan yang mencalonkan diri dalam Pilkades 2021 di Desa Golowoi. Sejak usia dini, perempuan di desa ini dibesarkan dalam lingkungan sosial yang menanamkan bahwa ruang utama mereka adalah ranah domestik: mengurus anak, memasak, menenun, dan merawat keluarga. Hal ini tidak hanya membentuk kebiasaan, tetapi juga memperkuat keyakinan kolektif masyarakat bahwa tanggung jawab rumah tangga merupakan kodrat perempuan, sementara urusan public termasuk pencalonan kepala desa masih dianggap sebagai wilayah laki-laki.

Beban kerja domestik ini menjadi salah satu penghalang yang nyata bagi perempuan untuk mengambil langkah politik yang lebih tinggi, seperti mencalonkan diri sebagai kepala desa. Oleh karena itu ketiadaan calon perempuan dalam Pilkades 2021 di Desa Golowoi bukan sekadar karena minimnya keinginan, tetapi juga karena keterbatasan ruang gerak yang diciptakan oleh beban domestik.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Garis & Trisnia, 2021) di Desa Muktisari yang menunjukkan bahwa peran domestik yang dilekatkan pada perempuan menjadi salah satu hambatan utama dalam partisipasi politik di tingkat desa. Di Golowoi, beban rumah tangga yang tidak terbagi secara adil membatasi ruang gerak perempuan untuk mencalonkan diri, meskipun ada keinginan dan kapasitas yang dimiliki.

5. Minimnya Kepercayaan Diri dan Keberanian Perempuan Untuk Mencalonkan Diri

Minimnya keberanian dan rasa percaya diri perempuan di Desa Golowoi untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa bukanlah sekadar persoalan pribadi atau kurangnya niat, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan kultural yang telah lama mengakar. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh perempuan setempat, sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa mencalonkan diri bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Kepercayaan diri yang rendah bukanlah kondisi alami, melainkan hasil dari lingkungan yang tidak menyediakan ruang aman dan representasi bagi perempuan untuk membayangkan dirinya sebagai pemimpin.

Konstruksi sosial masyarakat yang selalu menempatkan perempuan dalam ranah domestik, baik dalam rumah tangga maupun dalam acara-acara adat maupun yang berkaitan dengan politik seperti pertemuan dengan tokoh-tokoh politik, perempuan jarang tampil, sehingga muncul persepsi dari dalam diri mereka hanya laki-laki yang cocok untuk tampil di depan publik. Ketidakterbiasaan inilah yang membuat perempuan kurang berani dan kurang percaya diri untuk tampil apalagi mencalonkan diri yang mengharuskan untuk tampil di depan publik dan pastinya mempromosikan diri seperti menyampaikan dan meyakinkan masyarakat bahwa dia bisa, tentunya itu sangat berat dilakukan ketika keberanian dan kepercayaan diri sangat minim. Hal ini menjadi salah satu faktor di balik ketiadaan perempuan yang mencalonkan diri dalam pilkades 2021.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Garis & Trisnia, 2021) yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan dalam Pilkades dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membatasi perempuan pada peran domestik.

Temuan ini juga sejalan dengan teori dari Misbah Zulfah Elizabeth yang menyebut dua faktor utama yang menghambat keterlibatan perempuan dalam politik: pertama, keyakinan internal bahwa politik adalah dunia asing; kedua, persepsi masyarakat yang menolak keterlibatan perempuan di ruang politik. Situasi di desa Golowoi menunjukkan gejala serupa. (Elizabeth et al., 2023)

6. Absenya Figur Pemimpin Perempuan Secara Historis di Desa Golowoi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa ketiadaan figur pemimpin perempuan secara historis di Desa Golowoi menjadi salah satu faktor penting di balik ketiadaan perempuan dalam Pilkades 2021. Hal ini tidak hanya berdampak pada rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri, tetapi juga turut membentuk persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik.

Ketiadaan figur pemimpin perempuan yang pernah tampil di ruang politik desa, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki acuan atau representasi simbolik yang bisa mengubah persepsi tersebut. Perempuan pun merasa tidak memiliki teladan atau panutan yang membuktikan bahwa mereka juga mampu

menjadi pemimpin desa. Situasi ini memperkuat norma tidak tertulis yang melemahkan kepercayaan diri perempuan dan menjauhkan mereka dari arena politik. Dengan demikian, absennya pemimpin perempuan di masa lalu bukan hanya merupakan refleksi dari rendahnya partisipasi, tetapi juga memperkuat persepsi sosial bahwa perempuan “kurang cocok” menjadi pemimpin. Hal ini menjelaskan mengapa perempuan di Golowoi enggan mencalonkan diri, meskipun hak untuk itu sudah dimiliki.

Temuan ini sejalan dengan (White & Aspinall, 2019) yang menegaskan bahwa budaya politik yang maskulin, minimnya akses terhadap jaringan politik, dan ketiadaan representasi perempuan dalam kepemimpinan menciptakan hambatan psikologis seperti rendahnya kepercayaan diri dan keberanian perempuan untuk tampil sebagai pemimpin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa faktor yang menjadi tantangan atau hambatan dibalik ketiadaan perempuan yang mencalonkan diri pada pilkades 2021 yaitu karena adanya, kurang kesadaran politik perempuan, budaya patrilineal yang masih kental dalam kehidupan bermasyarakat di desa Golowoi, kemudian minimnya dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat, beban domestik, minimnya kepercayaan diri dan keberanian untuk mencalonkan diri, dan absennya figur pemimpin perempuan secara historis di desa Golowoi. faktor-faktor ini saling berkaitan satu antara satu dengan yang lainnya dan memperlihatkan bahwa partisipasi politik perempuan di tingkat lokal masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan personal.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada kajian sosial politik gender lokal dengan menegaskan bahwa dinamika representasi perempuan tingkat lokal di Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Dengan mengaplikasikan kerangka teori dari Ramlan Surbakti, penelitian ini menunjukkan pentingnya membedakan faktor internal dan eksternal sebagai hambatan politik perempuan, sehingga memperkaya literatur tentang partisipasi politik di level desa yang masih jarang di kaji.

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, bagi pemerintah desa, diperlukan program pemberdayaan politik perempuan melalui sosialisasi yang lebih inklusif dan berperspektif gender. Kedua, bagi organisasi perempuan dan masyarakat sipil, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mendorong pelatihan kepemimpinan perempuan di desa. ketiga bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya afirmasi nyata dalam bentuk regulasi lokal atau kebijakan khusus yang membuka ruang partisipasi politik perempuan di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa Golowoi, terutama kepala desa beserta jajaran perangkatnya, atas izin dan dukungan yang diberikan selama proses pengumpulan data. Terima kasih juga ditujukan kepada para informan dan seluruh masyarakat desa Golowoi yang telah meluangkan waktu serta berpartisipasi dalam penelitian ini. Selain itu, penulis mengungkapkan rasa terimakasih kepada dosen pembimbing serta fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang atas bimbingan dan arahannya yang sangat berarti dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K., Kushandajani, & Harsasto, P. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2016 di Desa Lerep, Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(1), 27.
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Barus, V. C. B., Bara, B. M. B., & Angelia, N. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalim baru) *Women's Participation in Village Institutions (Study at Village Office of Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, 2(2), 128–136. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>
- Elizabeth, M. Z., Shri, H., Putra, A., & Arikhah, S. (2023). Fenomena ratu lebah : Hambatan bagi partisipasi perempuan dalam politik. 1–15.
- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 171–177.

- Merkle, O. (2022). Anti-corruption and gender: the role of women's political participation. Westminster Foundation for Democracy, January, 1–61.
- P, K. K. (2019). PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURANNYA DALAM KONVENSI INTERNASIONAL1. VII(3), 373426.
- Putri, A. L., & Raihan, M. (2023). Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 1230–1238. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4845/http>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Suharto, H., Parulian, S., & Achmad, R. (2022). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex LATA*, 2(2), 633–652. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.831>
- Suhri Kasim, S. (2022). Pengaruh Budaya Patriarki Pada Peran Politik Perempuan Dan Pengambilan Kebijakan Publik Di Parlemen. *Journal Publicuho*, 5(2), 267–276. <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24734>
- Tiran, R., Tabun, D. S. A. N., Benyamin, R. A., & Keon, J. F. (2024). Representasi perempuan di Politik (Studi Kasus Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsinya di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur) *Rex. Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 43–50.
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 213–234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- White, S., & Aspinall, E. (2019). Mengapa perempuan yang cakap kalah? Hambatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia.